

# BUPATI SEKADAU

Salinan

## PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 11 TAHUN 2009

### TENTANG

### TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SEKADAU,

- : a. bahwa sesuai dengan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan yang diberikan sebagai upaya mendorong motivasi kerja dan peningkatan produktivitas kerja pejabat negara, dan pegawai negeri sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3179 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloluan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2009);
15. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

**PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Sekadau

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Sekadau yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sekadau

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Burat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung tambahan penghasilan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Tugas Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu atau jumlah waktu yang diperlukan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab PNS;

**BAB II**

**MAKSUD, TUJUAN, PENETAPAN DAN TEKNIS PERMINTAAN PEMBAYARANNYA**

**Pasal 2**

Dalam rangka mendorong motivasi kerja dan peningkatan produktivitas kerja pejabat negara, dan pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam daftar gaji dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, diberikan tambahan penghasilan yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Tambahan penghasilan bukanlah hak, tapi merupakan upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja Bupati, Wakil Bupati, dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan berdisiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada Satuan Kerja masing-masing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau

### **Pasal 3**

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bagi Pejabat Negara dan PNS di Satuan Kerja Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau diberikan setiap bulan dan besarnya ditetapkan berdasarkan selisih antara jam kerja yang dicapai dalam satu bulan waktu tertentu dengan jumlah waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bagi PNS Fungsional di RSUD, Fungsional dan Non Fungsional di Puskesmas, Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan di Sekolah, Fungsional PPL, Fungsional Gudang Farmasi, dan PNS di Cabang Dinas Pendidikan diberikan setiap bulan dengan besaran perbulan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan pada ayat (1) dan (2) tersebut dihitung berdasarkan komponen disiplin sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Besarnya tidak ditentukan lain, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menerima penuh pembayaran tambahan penghasilan sesuai Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penyerahan dan pengajuan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dengan lampiran dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam lampiran.

## **BAB III**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau secara hierarkis wajib melaksanakan Peraturan Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan Pengawasan Melekat serta melakukan pembinaan disiplin terhadap PNS di lingkungannya sesuai ketentuan yang

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Terhadap PNS yang telah diterbitkan Keputusan Mutasi/Pindah oleh Pejabat yang berwenang ke Provinsi/Kabupaten/Kota lain, diberhentikan pemberian Tambahan Penghasilannya terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan ditetapkan Mutasi/Pindah.

PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji dalam tahun berjalan tidak dapat menerima tambahan penghasilan.

PNS pada ayat (2) dapat menerima tambahan penghasilan pada saat nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar gaji atau setelah anggarannya dimuat dalam APBD Perubahan.

**Pasal 7**

Sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau nomor 15 tahun 2007 tentang Tambahan Uang Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tambahan Uang Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dibebani Tugas-Tugas Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Tambahan Penghasilan dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memasukkannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di SEKADAU  
pada tanggal 17 Juli 2009

Ditetapkan di SEKADAU  
pada tanggal 17 Juli 2009

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau

tanggal 17 Juli 2009

WAKIL DAERAH,

ASNAWI  
007 217